



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/56/KEP/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN PEMANGKU BANJAR
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dari Tokoh – tokoh Agama, khususnya Pemangku Banjar se-Desa Dauh Puri Kauh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pelaksanaan Pembinaan Pemangku Banjar di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
8. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);

9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan Pembinaan Pemangku Banjar di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022 dilaksanakan pada Bulan Mei selama 2 (dua) hari.

KEDUA : Kegiatan Pembinaan menunjuk Narasumber dari PHDI Kota Denpasar :

1. Dr. Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama,ST.MSi
2. Drs. I Made Mudra, M.Si
3. Dr. I Made Subagiash
4. I Made Darma

KETIGA : Kepada narasumber sebagaimana dimaksud Diktum kedua diberikan Honor sebesar Rp. 300.000,-per orang per hari ;

KEEMPAT : Nama-nama peserta Pembinaan Pemangku Banjar di Desa Dauh Puri Kauh sesuai dengan Lampiran I Keputusan ini.

Kepada Peserta Pembinaan Pemangku Banjar di Desa Dauh Puri Kauh akan diberikan Honor sebesar Rp. 300.000,- per orang setiap Bulan selama 12 Bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 4 Mei 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4 / 56 / Kep./ 2022
TANGGAL : 4 MEI 2022
TENTANG : NAMA – NAMA PESERTA PEMBINAAN PEMANGKU BANJAR DI
DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022.

NAMA –NAMA PESERTA PEMBINAAN PEMANGKU BANJAR
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2022

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. I NYOMAN SUDITA. | PEMANGKU BANJAR JEMATANG. |
| 2. NI WAYAN GANDRI | PEMANGKU BANJAR PENGIASAN. |
| 3. SI PUTU SUDARMA. | PEMANGKU BANJAR BERABAN. |
| 4. NI WAYAN SUCI | PEMANGKU BANJAR SUMUH. |
| 5. I GUSTI MADE TERANG. | PEMANGKU BANJAR BUMI WERDHI. |
| 6. NI NYOMAN DARMI. | PEMANGKU BANJAR ABIANTEGAL. |
| 7. I WAYAN JIWA. | PEMANGKU BANJAR SEBELANGA. |

